



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA RIZKI Bin KASTUR.**
Tempat lahir : Pati.
Umur / Tgl. lahir : 22 tahun / 21 Desember 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Srikaton, Rt. 05 Rw. 04, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja.
Pendidikan : SD (lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 01 September 2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 13 Oktober s/d tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tertanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pid.B/2018/ PN Rbg tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) paket sisa Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip warna bening dan disimpan di dalam plastic warna hitam;
 - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol merk fanta berisi air mineral, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk 'Oneplus', dikembalikan kepada terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa hanyalah korban dari Sdr. Yasin (DPO);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, saksi SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) (masing-masing dalam berkas terpisah) dan Sdr. YASIN (DPO), Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar yang berada di dalam Kamar Hotel Pantura nomor Kamar 124 turut tanah Ds. Banyudono Kec. Kaliore Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 26 Maret 2018, sekitar habis dzuhur, terdakwa menginbox (mem-messages facebook) ke saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) pergi menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm) dengan maksud untuk memperbaiki motor terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa di jemput oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO di rumah terdakwa untuk menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA. Setelah sampai di rumah saksi AHMAD SAMBA, ternyata sudah ada Sdr. YASIN (DPO) di rumah Sdr. SAMBA tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. YASIN (DPO) mengajak terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk jalan-jalan ke Rembang secara bersama-sama. Setelah memasuki wilayah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rembang, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk menginap di Hotel Pantura. Saat berada di Hotel Pantura, Sdr. YASIN (DPO) memesan kamar nomor 123 dan 124. Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR masuk ke kamar Hotel nomor 123, dan Sdr. YASIN (DPO) masuk ke kamar nomor 124. Selang beberapa menit Sdr. YASIN (DPO) mengajak Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk masuk ke kamar Sdr. YASIN (DPO) dengan maksud akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 124, Terdakwa melihat Sdr. YASIN (DPO) telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta, dan kemudian terdakwa secara bergantian mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu (bong) tersebut yang telah tersedia berisi Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh Sdr. YASIN (DPO). Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan keluar asap dari salah satu sisi sedotan lainnya selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu Sdr. YASIN (DPO), selanjutnya saksi AHMAD SAMBA, kemudian terdakwa, setelah itu saksi SURYANTO Als SUR, dan terakhir giliran saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO yang menghisapnya. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersam-sama dan bergantian, datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan teman-teman. Setelah itu terdakwa dan Barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa oleh petugas polres Rembang melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
 - ✓ 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
 - ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus.

Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) diamankan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. YASIN berhasil melarikan diri / belum diketemukan.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1322/NNF/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMARAN SUBANDI dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1322/NNF/2018 berupa 1 (satu) amplop warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram;
2. BB – 2746 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,009 gram ;

Barang bukti tersebut diatas disita ;

1. SURYABTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
2. AHMAD SAMBA Bin Bin JUPRI (Alm).
3. ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
4. MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm).

- SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,071 gram;.
2. BB – 2746 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :

BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/211/2018/KES terhadap atas nama ANGGA RIZKI Bin KASTUR, telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, yang ditandatangani PURWANTO, Amd, Kep, tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA).

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) (masing-masing dalam berkas terpisah) dan Sdr. YASIN (DPO) Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar yang berada di dalam Kamar Hotel Pantura nomor Kamar 124 turut tanah Ds. Banyudono Kec. Kaliore Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, setiap

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 26 Maret 2018, sekitar habis dzuhur, terdakwa menginbox (mem-messages facebook) ke saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) pergi menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm) dengan maksud untuk memperbaiki motor terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa di jemput oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO di rumah terdakwa untuk menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA. Setelah sampai di rumah saksi AHMAD SAMBA, ternyata sudah ada Sdr. YASIN (DPO) dirumah Sdr. SAMBA tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. YASIN (DPO) mengajak terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk jalan-jalan ke Rembang secara bersama-sama. Setelah memasuki wilayah Kab. Rembang, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk menginap di Hotel Pantura. Saat berada di Hotel Pantura, Sdr. YASIN (DPO) memesan kamar nomor 123 dan 124. Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR masuk ke kamar Hotel nomor 123, dan Sdr. YASIN (DPO) masuk ke kamar nomor 124. Selang beberapa menit Sdr. YASIN (DPO) mengajak Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk masuk ke kamar Sdr. YASIN (DPO) dengan maksud akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 124, Terdakwa melihat Sdr. YASIN (DPO) telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta, dan kemudian terdakwa secara bergantian mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu (bong) tersebut yang telah tersedia berisi Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh Sdr. YASIN (DPO). Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan keluar asap dari salah satu sisi sedotan lainnya selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu Sdr. YASIN (DPO), selanjutnya saksi AHMAD SAMBA, kemudian terdakwa, setelah itu saksi SURYANTO Als SUR, dan terakhir giliran saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO yang menghisapnya. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan bergantian, datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan teman-teman. Setelah itu terdakwa dan Barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa oleh petugas polres Rembang melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
- ✓ 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus.

Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) diamankan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. YASIN berhasil melarikan diri / belum diketemukan.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1322/NNF/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si Mengetahui KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. NURSAMARAN SUBANDI dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1322/NNF/2018 berupa 1 (satu) amplop warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram;
2. BB – 2746 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,009 gram ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Barang bukti tersebut diatas disita ;

1. SURYABTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
2. AHMAD SAMBA Bin Bin JUPRI (Alm).
3. ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
4. MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm).

- SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,071 gram;.
2. BB – 2746 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006 gram ;

- KESIMPULAN :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :

BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/211/2018/KES terhadap atas nama ANGGA RIZKI Bin KASTUR, telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, yang ditandatangani PURWANTO, Amd, Kep, tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR, SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi AHMAD SAMBA Bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



JUPRI (Alm), saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) (masing-masing dalam berkas terpisah) dan Sdr. YASIN (DPO) Sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Senin Tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam Kamar yang berada di dalam Kamar Hotel Pantura nomor Kamar 124 turut tanah Ds. Banyudono Kec. Kaliori Kab. Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 26 Maret 2018, sekitar habis dzuhur, terdakwa menginbox (mem-messages facebook) ke saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) dengan mengatakan akan mengajak saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) pergi menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm) dengan maksud untuk memperbaiki motor terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa di jemput oleh saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO di rumah terdakwa untuk menuju ke rumah saksi AHMAD SAMBA. Setelah sampai di rumah saksi AHMAD SAMBA, ternyata sudah ada Sdr. YASIN (DPO) dirumah Sdr. SAMBA tersebut. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. YASIN (DPO) mengajak terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk jalan-jalan ke Rembang secara bersama-sama. Setelah memasuki wilayah Kab. Rembang, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk makan bakso terlebih dahulu. Setelah makan bakso, kemudian Sdr. YASIN (DPO) mengajak untuk menginap di Hotel Pantura. Saat berada di Hotel Pantura, Sdr. YASIN (DPO) memesan kamar nomor 123 dan 124. Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR masuk ke kamar Hotel nomor 123, dan Sdr. YASIN (DPO) masuk ke kamar nomor 124. Selang beberapa menit Sdr. YASIN (DPO) mengajak Terdakwa, saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO, saksi AHMAD SAMBA, dan saksi SURYANTO Als SUR untuk masuk ke kamar Sdr. YASIN (DPO) dengan maksud akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 124, Terdakwa melihat Sdr.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN (DPO) telah membawa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol fanta, dan kemudian terdakwa secara bergantian mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu alat hisap sabu (bong) tersebut yang telah tersedia berisi Narkotika jenis sabu di dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas oleh Sdr. YASIN (DPO). Kemudian saat pipet kaca tersebut dibakar dan keluar asap dari salah satu sisi sedotan lainnya selanjutnya terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, dengan urutan menghisap terlebih dahulu yaitu Sdr. YASIN (DPO), selanjutnya saksi AHMAD SAMBA, kemudian terdakwa, setelah itu saksi SURYANTO Als SUR, dan terakhir giliran saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO yang menghisapnya. Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dan bergantian, datang beberapa orang yang ternyata adalah petugas Kepolisian Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan teman-teman. Setelah itu terdakwa dan Barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa oleh petugas Polres Rembang melakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
- ✓ 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- ✓ 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus .

Kemudian terdakwa bersama saksi AHMAD SAMBA Bin JUPRI (Alm), saksi ANGGA RIZKI Bin KASTUR dan saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm) diamankan beserta barang buktinya untuk proses selanjutnya, sedangkan Sdr. YASIN berhasil melarikan diri / belum diketemukan.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1322/NNF/2018 tanggal 09 juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si Mengetahui KALABFOR

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG SEMARANG Dr. NURSAMARAN SUBANDI dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi No. Lab : 1322/NNF/2018 berupa 1 (satu) amplop warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,074 gram;
2. BB – 2746 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang tersimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,009 gram ;

Barang bukti tersebut diatas disita ;

1. SURYABTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
2. AHMAD SAMBA Bin Bin JUPRI (Alm).
3. ANGGA RIZKI Bin KASTUR.
4. MOHAMMAD ALDO NUGROHO Als MOMO Bin MULYONO (Alm).

- SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti Nomor :

1. BB – 2745 / 2018 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,071 gram;
2. BB – 2746 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas;
3. BB – 2747 / 2018 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah alat hisap dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006 gram ;

- KESIMPULAN :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan :

BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/211/2018/KES terhadap atas nama ANGGA RIZKI Bin KASTUR,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, yang ditandatangani PURWANTO, Amd, Kep, tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL ROHMAN BIN SUPARDI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, saksi telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pesta narkoba bersama-sama dengan kawannya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Pantura Rembang ada penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama tim sekitar 5 (lima) orang segera bergerak ke Hotel Pantura;
- Bahwa saksi langsung menuju Kamar 124 diantar oleh pegawai hotel dan setelah pintu diketuk dan dibuka ada 5 (lima) orang yang habis menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya, yaitu Sdr. Suryanto, Sdr. Samba, Sdr. Aldo dan Sdr. Yasin (DPO) sedang duduk diatas kasur;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan di bawah meja 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening disimpan dalam plastik warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas biru, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Merk Fanta berisi air mineral, 1(satu) buah dompet warna coklat merk oneplus;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menceritakan kalau dia dan teman-temannya diajak Sdr. Yasin (DPO) jalan-jalan ke Rembang kemudian diajak makan bakso dan akhirnya diajak ke Hotel Pantura;
- Bahwa menurut cerita terdakwa Sdr. Yasin (DPO) yang telah menyiapkan sabu tersebut dan yang mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk menghisap sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digrebek terdakwa sudah satu kali putaran menghisab sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa dengan teman-temannya kemudian digiring dan dimasukkan ke dalam mobil namun salah seorang dari mereka yang bernama Sdr. Yasin (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat hendak dimasukkan ke mobil mereka semua dalam keadaan di borgol dan untuk Sdr. Yasin (DPO) hanya diborgol dengan pita plastik dikarenakan borgolnya habis;
- Bahwa Sdr. Yasin (DPO) melarikan diri ke arah Jalan Pantura sempat dikejar dan diberi tembakan peringatan namun tim tidak berhasil menangkapnya karena satu orang harus memegang satu-satu yang menjadi terdakwa;
- Bahwa hasil laboratorium terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa tugas saksi hanya pas penangkapan dan penggeledahan saja untuk interrogasi tugas penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada yang keberatan, yaitu Sdr. Yasin (DPO) bukan diborgol memakai pita plastik tapi memang tidak diborgol sama sekali dan barang-barang milik Sdr. Yasin (DPO) yaitu HP dan tas juga tidak disita Polisi;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan masalah barang milik Sdr. Yasin (DPO) saksi tidak mengetahuinya;

2. JANUARISMAN PAMUNGKAS BIN SAMANI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, telah datang orang yang mengaku bernama Sdr. Yasin (DPO) memesan 2 kamar hotel tipe superior @ Rp.175.000,- langsung dibayar lunas oleh Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa pada saat itu saksi meminta KTP dari Sdr. Yasin (DPO) namun dijanjikan nanti saja;
- Bahwa kemudian saksi memberikan kunci Kamar 123 dan 124 kemudian mengantar dan membukakan pintu Sdr. Yasin (DPO), saksi melihat ada 4 (empat) orang lainnya yang bersama Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa mereka datang mengendarai mobil Panther warna hijau plat nomor tidak memperhatikan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB sewaktu saksi sedang memperbaiki almari bersama Sdr. Darsuli di dekat Kamar 12 tiba-tiba datang petugas Polisi yang meminta saksi menemani ke kamar 124;
- Bahwa saksi yang mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka kemudian saksi mundur dan yang masuk adalah petugas Polisi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh menyaksikan ada ada saja di dalam kamar dan saksi melihat diatas meja ada 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening disimpan dalam plastik warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas biru, 1 (satu) set alat hisab sabu (Ong) yang terbuat dari botol Merk Fanta berisi air mineral, 1(satu) buah dompet warna coklat merk oneplus;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan teman-temannya digiring hendak dimasukkan dalam mobil Polisi namun Sdr. Yasin (DPO) kabur melarikan diri ke arah jalan Pantura;
- Bahwa setahun saksi Sdr. Yasin (DPO) tidak diborgol seperti lainnya dan pada saat melarikan diri sempat dikejar Polisi dan diberikan tembakan peringatan namun tidak tertangkap;
- Bahwa petugas Polisi yang datang sekitar 6 (enam) orang memakai mobil, yang 4 (empat) orang masuk kamar dan yang 2 (dua) orang menunggu diluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa ada yang keberatan masalah jam kedatangan di hotel sehabis maghrib yaitu sekitar jam 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi membenarkan karena saksi hanya mengira setelah mendengar adzan magrib;

3. Saksi MOHAMMAD ALDO NUGROHO ALS. MOMO BIN MULYONO (ALM).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, saksi telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Yasin (DPO), saksi Samba dan saksi Suryanto;
- Bahwa awalnya pada siang hari saksi disuruh menjemput terdakwa dirumahnya untuk diantar ke rumah saksi Samba mengambil sepeda motornya;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa sampai di rumah saksi Samba sudah ada Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa kemudian saksi disuruh saksi Samba untuk menjemput saksi Suryanto dan akhirnya berlima berkumpul di rumah saksi Samba;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Yasin (DPO) yang lebih dulu kenal adalah saksi Suryanto yang katanya Sdr. Yasin (DPO) orang Jepara;
- Bahwa setelah itu Sdr. Yasin (DPO) mengajak mereka berempat untuk jalan-jalan ke Rembang naik mobil Panther warna hijauplat H yang dibawa Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa setelah sampai di Rembang Sdr. Yasin (DPO) sempat menelpon seseorang dan menanyakan dimana arah kantor Polres;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berlima makan bakso dan setelah makan bakso Sdr. Yasin (DPO) menelpon seseorang lagi menanyakan arah Hotel Pantura;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga sama sekali;
 - Bahwa setelah sampai di Hotel berempat disuruh Sdr. Yasin (DPO) untuk masuk Kamar 123 disuruh mandi dulu;
 - Bahwa sekitar selang setengah jam Sdr. Yasin (DPO) menyuruh berempat masuk ke dalam Kamar 124;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Yasin (DPO) sudah menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dan berempat dipaksa disuruh menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa diawali dari Sdr. Yasin (DPO) kemudian saksi Samba lalu terdakwa, saksi Suryanto dan yang terakhir menghisap adalah saksi;
 - Bahwa mereka satu kali menghisap sabu dan tidak merasakan apa-apa hanya seperti merokok biasa;
 - Bahwa berempat sempat menolak namun dijawab oleh Sdr. Yasin (DPO) tidak apa-apa;
 - Bahwa sabu, sedotan, bong dan korek api milik Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa saksi tahu kalau menggunakan sabu melanggar hukum namun mereka berempat tidak kuasa menolak dari ajakan Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa pada saat digerebek Polisi mereka sedang duduk di kasur;
 - Bahwa kemudian mereka digiring dan diborgol satu-satu kecuali Sdr. Yasin (DPO) tidak diborgol;
 - Bahwa saat hendak dimasukkan ke dalam mobil tiba-tiba Sdr. Yasin (DPO) kabur melarikan diri dan sempat dikejar diberi tembakan peringatan namun tidak tertangkap;
 - Bahwa pada saat itu semua barang-barang milik berempat semua disita Polisi kecuali barang milik Sdr. Yasin (DPO) berupa tas dan HP;
 - Bahwa saksi membawa HP merk SAMSUNG warna putih, saksi Samba membawa HP merk iPHONE warna hitam, saksi Suryanto membawa HP merk XIOMI warna putih dan terdakwa hanya membawa dompet;
 - Bahwa selang beberapa jam, saksi diambil urinyya untuk dites laboratorium dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- 4. Saksi AHMAD SAMBA BIN JUPRI.**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, saksi telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Yasin (DPO), saksi Aldo dan saksi Suryanto;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Yasin (DPO) datang ke rumah saksi menanyakan keberadaan saksi Suryanto karena memang yang lebih dulu kenal dengan Sdr. Yasin (DPO) adalah saksi Suryanto;
 - Bahwa selang beberapa waktu datang saksi Aldo dan terdakwa mau mengambil sepeda motor;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Aldo menjemput saksi Suryanto untuk berkumpul di rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Yasin (DPO) mengajak mereka berempat untuk jalan-jalan ke Rembang naik mobil Panther warna hijau plat H yang dibawa Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa setelah sampai di Rembang Sdr. Yasin (DPO) sempat menelpon seseorang dan menanyakan dimana arah kantor Polres;
 - Bahwa kemudian berlima makan bakso dan setelah makan bakso Sdr. Yasin (DPO) menelpon seseorang lagi menanyakan arah Hotel Pantura;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga sama sekali;
 - Bahwa setelah sampai di Hotel berempat disuruh Sdr. Yasin (DPO) untuk masuk Kamar 123 disuruh mandi dulu;
 - Bahwa sekitar selang setengah jam Sdr. Yasin (DPO) menyuruh berempat masuk ke dalam Kamar 124;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Yasin (DPO) sudah menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dan berempat dipaksa disuruh menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa diawali dari Sdr. Yasin (DPO) kemudian saksi lalu terdakwa, saksi Suryanto dan yang terakhir menghisap adalah saksi Aldo;
 - Bahwa mereka satu kali menghisap sabu dan tidak merasakan apa-apa hanya seperti merokok biasa;
 - Bahwa berempat sempat menolak namun dijawab oleh Sdr. Yasin (DPO) tidak apa-apa;
 - Bahwa sabu, sedotan, bong dan korek api milik Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa saksi tahu kalau menggunakan sabu melanggar hukum namun mereka berempat tidak kuasa menolak dari ajakan Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa pada saat digerebek Polisi mereka sedang duduk di kasur;
 - Bahwa kemudian mereka digiring dan diborgol satu-satu kecuali Sdr. Yasin (DPO) tidak diborgol;
 - Bahwa saat hendak dimasukkan ke dalam mobil tiba-tiba Sdr. Yasin (DPO) kabur melarikan diri dan sempat dikejar diberi tembakan peringatan namun tidak tertangkap;
 - Bahwa pada saat itu semua barang-barang milik berempat semua disita Polisi kecuali barang milik Sdr. Yasin (DPO) berupa tas dan HP;
 - Bahwa saksi membawa HP merk iPHONE warna hitam, saksi Aldo membawa HP merk SAMSUNG warna putih, saksi Suryanto membawa HP merk XIOMI warna putih dan terdakwa hanya membawa dompet;
 - Bahwa selang beberapa jam, saksi diambil urinyanya untuk dites laboratorium dan hasilnya positif mengandung narkotika;
- 5. Saksi SURYANTO Als SUR Bin ABDUL ROHMAN (Alm).**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, saksi telah ditangkap oleh Polisi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Yasin (DPO), saksi Aldo, dan saksi Samba;

- Bahwa awalnya pada siang harinya saksi dijemput saksi Aldo diajak ke rumah saksi Samba;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Samba telah ada Sdr. Yasin (DPO) dan terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yasin (DPO) orang Jepara selebihnya saksi tidak tahu apa pekerjaannya;

- Bahwa setelah itu Sdr. Yasin (DPO) mengajak mereka berempat untuk jalan-jalan ke Rembang naik mobil Panther warna hijau plat H yang dibawa Sdr. Yasin (DPO);

- Bahwa setelah sampai di Rembang Sdr. Yasin (DPO) sempat menelpon seseorang dan menanyakan dimana arah kantor Polres;

- Bahwa kemudian berlima makan bakso dan setelah makan bakso Sdr. Yasin (DPO) menelpon seseorang lagi menanyakan arah Hotel Pantura;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak curiga sama sekali;

- Bahwa setelah sampai di Hotel berempat disuruh Sdr. Yasin (DPO) untuk masuk Kamar 123 disuruh mandi dulu;

- Bahwa sekitar selang setengah jam Sdr. Yasin (DPO) menyuruh berempat masuk ke dalam Kamar 124;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Yasin (DPO) sudah menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dan berempat dipaksa disuruh menghisap sabu tersebut;

- Bahwa diawali dari Sdr. Yasin (DPO) kemudian saksi Samba, lalu terdakwa, saksi dan yang terakhir menghisap adalah saksi Aldo;

- Bahwa mereka satu kali menghisap sabu dan tidak merasakan apa-apa hanya seperti merokok biasa;

- Bahwa berempat sempat menolak namun dijawab oleh Sdr. Yasin (DPO) tidak apa-apa;

- Bahwa sabu, sedotan, bong dan korek api milik Sdr. Yasin (DPO);

- Bahwa saksi tahu kalau menggunakan sabu melanggar hukum namun mereka berempat tidak kuasa menolak dari ajakan Sdr. Yasin (DPO);

- Bahwa pada saat digerebek Polisi mereka sedang duduk di kasur;

- Bahwa kemudian mereka digiring dan diborgol satu-satu kecuali Sdr. Yasin (DPO) tidak diborgol;

- Bahwa saat hendak dimasukkan ke dalam mobil tiba-tiba Sdr. Yasin (DPO) kabur melarikan diri dan sempat dikejar diberi tembakan peringatan namun tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat itu semua barang-barang milik berempat semua disita Polisi kecuali barang milik Sdr. Yasin (DPO) berupa tas dan HP;

- Bahwa saksi Aldo membawa HP merk SAMSUNG warna putih, saksi Samba membawa HP merk iPHONE warna hitam, saksi membawa HP merk XIOMI warna putih dan terdakwa hanya membawa dompet;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa jam saksi diambil urinnya untuk dites laboratorium dan hasilnya positif mengandung narkotika;
Menimbang, bahwa atas keterangan keempat saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. Yasin (DPO), saksi Aldo, saksi Suryanto dan saksi Samba;
 - Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Aldo untuk menjemput dirumahnya untuk diantar ke rumah saksi Samba mengambil sepeda motornya;
 - Bahwa setelah terdakwa dan saksi Aldo sampai di rumah saksi Samba sudah ada Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yasin (DPO) yang lebih dulu kenal adalah saksi Suryanto yang katanya Sdr. Yasin (DPO) orang Jepara;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Yasin (DPO) mengajak mereka berempat untuk jalan-jalan ke Rembang naik mobil Panther warna hijau plat H yang dibawa Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa setelah sampai di Rembang Sdr. Yasin (DPO) sempat menelpon seseorang dan menanyakan dimana arah kantor Polres;
 - Bahwa kemudian berlima makan bakso dan setelah makan bakso Sdr. Yasin (DPO) menelpon seseorang lagi menanyakan arah Hotel Pantura;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak curiga sama sekali;
 - Bahwa setelah sampai di Hotel berempat disuruh Sdr. Yasin (DPO) untuk masuk Kamar 123 disuruh mandi dulu;
 - Bahwa sekitar selang setengah jam Sdr. Yasin (DPO) menyuruh berempat masuk ke dalam Kamar 124;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Yasin (DPO) sudah menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dan berempat dipaksa disuruh menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa diawali dari Sdr. Yasin (DPO) kemudian saksi Samba lalu terdakwa, saksi Suryanto dan yang terakhir menghisap adalah saksi Aldo;
 - Bahwa terdakwa satu kali menghisap sabu dan tidak merasakan apa-apa hanya seperti merokok biasa;
 - Bahwa terdakwa sempat menolak namun dijawab oleh Sdr. Yasin (DPO) tidak apa-apa;
 - Bahwa sabu, sedotan, bong dan korek api milik Sdr. Yasin (DPO);
 - Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan sabu melanggar hukum namun mereka berempat tidak kuasa menolak dari ajakan Sdr. Yasin (DPO);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digerebek Polisi mereka sedang duduk di kasur;
- Bahwa kemudian mereka digiring dan diborgol satu-satu kecuali Sdr.

Yasin (DPO) tidak diborgol;

- Bahwa saat hendak dimasukkan ke dalam mobil tiba-tiba Sdr. Yasin (DPO) kabur melarikan diri dan sempat dikejar diberi tembakan peringatan namun tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat itu semua barang-barang milik berempat semua disita Polisi kecuali barang milik Sdr. Yasin (DPO) berupa tas dan HP;

- Bahwa saksi Aldo membawa HP merk SAMSUNG warna putih, saksi Samba membawa HP merk iPHONE warna hitam, saksi Suryanto membawa HP merk XIOMI warna putih dan terdakwa hanya membawa dompet warna cokelat merk oneplus;

- Bahwa selang beberapa jam, terdakwa diambil urinya untuk dites laboratorium dan hasilnya positif mengandung narkotika;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
- 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk oneplus, yang kesemuanya telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1322/NNF/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si dengan kesimpulan : BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine pada Kedokteran dan Kesehatan Polres

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Nomor : SKET/213/2018/KES atas nama ANGGA RIZKI BIN KASTUR, telah dilakukan pemeriksaan Urine tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. Yasin (DPO), saksi Aldo, saksi Suryanto dan saksi Samba;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh saksi Aldo untuk menjemput dirumahnya untuk diantar ke rumah saksi Samba mengambil sepeda motornya;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Aldo sampai di rumah saksi Samba sudah ada Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yasin (DPO) yang lebih dulu kenal adalah saksi Suryanto yang katanya Sdr. Yasin (DPO) orang Jepara;
- Bahwa setelah itu Sdr. Yasin (DPO) mengajak mereka berempat untuk jalan-jalan ke Rembang naik mobil Panther warna hijau plat H yang dibawa Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa setelah sampai di Rembang Sdr. Yasin (DPO) sempat menelpon seseorang dan menanyakan dimana arah kantor Polres;
- Bahwa kemudian berlima makan bakso dan setelah makan bakso Sdr. Yasin (DPO) menelpon seseorang lagi menanyakan arah Hotel Pantura;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak curiga sama sekali;
- Bahwa setelah sampai di Hotel berempat disuruh Sdr. Yasin (DPO) untuk masuk Kamar 123 disuruh mandi dulu;
- Bahwa sekitar selang setengah jam Sdr. Yasin (DPO) menyuruh berempat masuk ke dalam Kamar 124;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Yasin (DPO) sudah menyiapkan alat untuk menggunakan sabu dan berempat dipaksa disuruh menghisap sabu tersebut;
- Bahwa diawali dari Sdr. Yasin (DPO) kemudian saksi Samba lalu terdakwa, saksi Suryanto dan yang terakhir menghisap adalah saksi Aldo;
- Bahwa terdakwa satu kali menghisap sabu dan tidak merasakan apa-apa hanya seperti merokok biasa;
- Bahwa terdakwa sempat menolak namun dijawab oleh Sdr. Yasin (DPO) tidak apa-apa;
- Bahwa sabu, sedotan, bong dan korek api milik Sdr. Yasin (DPO);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan sabu melanggar hukum namun mereka berempat tidak kuasa menolak dari ajakan Sdr. Yasin (DPO);
- Bahwa pada saat digerebek Polisi mereka sedang duduk di kasur;
- Bahwa kemudian mereka digiring dan diborgol satu-satu kecuali Sdr. Yasin (DPO) tidak diborgol;
- Bahwa saat hendak dimasukkan ke dalam mobil tiba-tiba Sdr. Yasin (DPO) kabur melarikan diri dan sempat dikejar diberi tembakan peringatan namun tidak tertangkap;
- Bahwa pada saat itu semua barang-barang milik berempat semua disita Polisi kecuali barang milik Sdr. Yasin (DPO) berupa tas dan HP;
- Bahwa saksi Aldo membawa HP merk SAMSUNG warna putih, saksi Samba membawa HP merk iPHONE warna hitam, saksi Suryanto membawa HP merk XIOMI warna putih dan terdakwa hanya membawa dompet warna cokelat merk oneplus;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1322/NNF/2018 dengan kesimpulan : BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/213/2018/KES atas nama terdakwa tentang pemeriksaan sediaan Narkotika pada Urine yang bersangkutan (POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu PRIMER : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SUBSIDER : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, LEBIH SUBSIDER : melanggar Pasal 131

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa ANGGA RIZKI Bin KASTUR dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal ini terdakwa bukan sebagai seorang pasien dari dokter yang memerlukan pengobatan dengan narkotika ataupun terdakwa juga bukan seorang ilmuwan yang diperbolehkan menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika sebagai riset dari suatu ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka terdakwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sabu, alat hisap sabu (bong), sedotan dan korek gas semua milik Sdr. YASIN (DPO) yang menyimpan, menguasai dan yang menyediakan adalah Sdr. YASIN (DPO), terdakwa hanyalah menghisap sabu satu kali hisapan atas ajakan Sdr. YASIN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan subsider, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Setiap penyalah guna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil alih pembuktian dan pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di Kamar 124 Hotel Pantura Rembang di Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. Yasin (DPO), saksi Aldo, saksi Samba dan saksi Suryanto karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut telah dipersiapkan oleh Sdr. Yasin (DPO) dan terdakwa tinggal memakainya saja yaitu dengan cara menghisab untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1322/NNF/2018 dengan kesimpulan : BB – 2745 / 2018 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2746 / 2018 / NNF berupa plastik klip bekas dan BB-2747 /2018/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine pada Kedokteran dan Kesehatan Polres Rembang Nomor : SKET/213/2018/KES atas nama terdakwa bahwa Urine yang bersangkutan POSITIF Mengandung METHAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suryanto, saksi Samba, saksi Aldo hanyalah turut melakukan perbuatan menghisab sabu yang telah disediakan oleh Sdr. YASIN (DPO);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam;
3. 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral;
4. 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan Penuntut Umum dalam perkara lain maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkoba melanggar hukum namun masih tetap memakainya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa hanyalah korban dari Sdr. YASIN (DPO);
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki perilakunya demi masa depannya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RIZKI BIN KASTUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA RIZKI BIN KASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SEBAGAIMANA DAKWAAN SUBSIDER PENUNTUT UMUM";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu yang di dalam plastik klip warna bening dan disimpan di dalam plastik warna hitam.
 - 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk fanta yang berisi air mineral.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk oneplus, dikembalikan kepada terdakwa;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018** oleh **SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH.** dan **ERI SUTANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUSI WIDYOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh **DIDIK SETYAWAN, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

ERI SUTANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SUSI WIDYOWATI.